



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 100.3.3.3 - 173 - 2026

TENTANG
PENETAPAN DATA KEPENDUDUKAN
SEMESTER II TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan adalah menyajikan data kependudukan berskala Kabupaten/Kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Data Kependudukan Semester II tahun 2025 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Data Kependudukan Semester II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 28 APRIL 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 173 - 2026
TENTANG
PENETAPAN DATA KEPENDUDUKAN SEMESTER II TAHUN 2025

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN	KEPALA KELUARGA			PENDUDUK		
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	13.72.01	1. LUBUK SIKARAH		11.685	2.562	14.247	24.162	23.941	48.103
2	13.72.01.1001		1. TANAH GARAM	4.522	913	5.435	9.362	9.196	18.558
3	13.72.01.1002		2. VI SUKU	2.106	472	2.578	4.351	4.376	8.727
4	13.72.01.1003		3. SINAPA PILIANG	399	113	512	841	816	1.657
5	13.72.01.1004		4. IX KORONG	503	144	647	1.050	1.032	2.082
6	13.72.01.1005		5. KAMPAL TABU KARAMBIA	778	194	972	1.575	1.545	3.120
7	13.72.01.1006		6. ARO IV KORONG	859	224	1.083	1.761	1.833	3.594
8	13.72.01.1007		7. SIMPANG RUMBIO	2.518	502	3.020	5.222	5.143	10.365
9	13.72.02	2. TANJUNG HARAPAN		9.370	2.422	11.792	19.494	19.314	38.808
10	13.72.02.1001		1. KOTO PANJANG	499	179	678	1.073	1.063	2.136
11	13.72.02.1002		2. PASAR PANDAN AIR MATI	1.611	450	2.061	3.358	3.271	6.629
12	13.72.02.1003		3. TANJUNG PAKU	1.738	435	2.173	3.576	3.585	7.161
13	13.72.02.1004		4. NAN BALIMO	2.540	639	3.179	5.284	5.184	10.468
14	13.72.02.1005		5. KAMPUNG JAWA	2.433	610	3.043	5.064	5.055	10.119
15	13.72.02.1006		6. LAING	549	109	658	1.139	1.156	2.295
JUMLAH				21.055	4.984	26.039	43.656	43.255	86.911

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jendral Sudirman no.1 Kota Solok (0755) 20747

SOLOK

Solok, 22 April 2026

Nomor : 400.12.4.4/116/Disdukcapil-2026

Kepada :
Yth. Bapak Wali Kota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Tentang : Keputusan Wali Kota Solok tentang Penetapan Data
Kependudukan Semester II Tahun 2025.
Catatan : -
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Untuk mohon persetujuan
dan tanda tangan atas : Keputusan Walikota dimaksud.

KEPALA DINAS,

ARRIZON, SE., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
CNIP: 197002151994031004